



PENYELESAIAN TINDAK PIDANA RINGAN MELALUI *RESTORATIVE JUSTICE*) (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 42/Pid.B/2022/PN Kis)

Oleh :

Yayuda Ibnu Asri¹, Mustamam², Panca Sarjana Putra³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email : ibnu.gazes@gmail.com¹, tamambar@fh.uisu.ac.id²,
pancasp@fh.uisu.ac.id³

ABSTRAK

Tindak pidana ringan akhir-akhir ini menarik perhatian publik karena penanganannya dianggap tidak lagi proporsional dengan tingkat keseriusan tindak pidana yang diatur. Pengaturan penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dan sebagai tindak lanjut dari PERMA telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, Nomor M.HH.-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*). Penyelesaian tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana perspektif Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 belum menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pertimbangan hukum hakim Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan sudah tepat sebab Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 362 KUHP yang didalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian rokok sebanyak 6 (enam) slop rokok dengan berbagai merk, namun didalam uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak menjelaskan atau menguraikan secara detail atau rinci rokok apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa dan berapa harga dari setiap rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut.

Kata Kunci: Putusan, Peradilan, Pidana Ringan

**SETTLEMENT OF LIGHT CRIMINAL OFFENCES THROUGH
RESTORATIVE JUSTICE) (Study of the Decision of the Kisaran District
Court No. 42/Pid.B/2022/PN Kis)**

ABSTRACT

Minor crimes have recently attracted public attention because their handling is no longer proportional to the seriousness of the criminal offenses being regulated. Arrangements for resolving minor crimes in the criminal justice process are

regulated in the Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustments to the Limits of Minor Crimes and the Amount of Fines in the Criminal Code and as a follow-up to the PERMA, a Joint Memorandum of Agreement Number 131/KMA/SKB/X/ has been formed. 2012, Number M.HH.-07.HM.03.02 of 2012; Number: KEP-06/E/EJP/10/2012; Number: B / 39 / Resolving minor crimes in the criminal justice process from the perspective of Republic of Indonesia Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 does not guarantee that they will be enforced to fulfill a sense of justice in the law. Based on the research results, it is understood that the legal consideration of the judge at Kisaran District Court Number 42/Pid.B/2022/PN Kis who ordered the defendant to be released from detention was correct because the defendant was charged by the public prosecutor with violating Article 362 of the Criminal Code, in which the defendant was charged with a criminal offense. The theft of 6 (six) slops of cigarettes with various brands, however, in the description of the Public Prosecutor's indictment, the Public Prosecutor did not explain or describe in detail what cigarettes had been taken by the Defendant and how much each cigarette the Defendant had taken.

Keywords: Decision, Trial, Light Crime

A. PENDAHULUAN

Maraknya perkara-perkara tindak pidana yang dianggap ringan, seperti perkara pencurian ringan yang diadili berdasarkan ketentuan (pasal) pencurian biasa karena tidak ada lagi nilai barang yang setara dengan “dua ratus lima puluh rupiah” untuk barang-barang yang bernilai ekonomis, sehingga pasal pencurian ringan tidak dapat diterapkan dan berdampak pula dapat ditahannya tersangka/terdakwa karena dianggap memenuhi syarat penahanan berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP.

Terdapat cukup banyak perkara-perkara tindak pidana ringan yang seharusnya dapat diadili berdasarkan ketentuan hukum acara cepat sebagaimana dimaksud dalam Bagian Keenam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjadi diadili dan diproses secara hukum berdasarkan ketentuan hukum acara pidana biasa yang membutuhkan waktu yang panjang.

Kejahatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam KUHP adalah tindak pidana yang nilai harga barang yang dicuri besarnya tidak lebih dari Rp 250,- dan diancam pidana penjara maksimal 3 bulan, seperti pencurian ringan (Pasal 364), penggelapan ringan (Pasal 373), penipuan ringan (Pasal 379), penipuan dalam jual beli barang (Pasal 384), perusakan barang ringan (Pasa 407) dan penadahan ringan (Pasal 482). Berdasarkan ketentuan di atas, salah satu bentuk tindak pidana ringan adalah pencurian ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 364 KUHP sebagai berikut Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 nomor 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363

No.5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyakbanyaknya sembilan ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 364 KUHP di atas, maka yang dimaksud dengan tindak pidana pencurian ringan adalah tidak pidana yang tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya dan harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua rstus lima puluh rupiah serta ancaman pidananya adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 900,- (sembilan ratus rupiah).

Selama ini, pelaku tindak pidana pencurian tersebut oleh penegak hukum diajukan ke pengadilan dan dituntut dengan menggunakan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya adalah pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp. 9000,- (sembilan ribu rupiah). Dalam praktek, meskipun tindak pidana pencurian tersebut merupakan pencurian ringan, hakim sering menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku (bukan pidana denda) lebih dari 3 bulan penjara.

Tindak pidana pencurian ringan oleh penegak hukum disamakan dengan tindak pidana pencurian biasa, dimana pelakunya oleh hakim dijatuhi dengan pidana penjara dan tidak pernah dijatuhi pidana denda. Hal ini disebabkan, karena besarnya nilai denda dalam Pasal 362 KUHP adalah Rp 900,- (sembilan ratus rupiah). Sejak tahun 1960 sampai sekarangseluruh nilai uang (denda) yang terdapat daam KUHP belum pernah disesuaikan lagi dengan kurs rupiah saat ini. Alasan inilah yang menjadikan penegak hukum menggunakan ketentuan pasal pencurian biasa (Pasal 362 KUHP) atas tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP). Keadaan inilah yang menyebabkan Mahkamah Agung melakukan inisiatif untuk menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP pada tanggal 28 Februari 2012.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan salah satu bentuk reformasi hukum pidana di Indonesia mengingat rekonstruksi undang-undnag hukum pidana dapat dikatakan lamban. Setelah 50 tahun lebih seluruh besaran uang yang ada di KUHP tidak disesuaikan, Mahkamah Agung mengambil langkah penting untuk menyesuaikan besaran uang dalam KUHP dengan Peraturan Mahkamah Agung.

Menarik untuk diketahui bahwa dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 ini telah menuai pro kan kontra dari kalangan praktisi hukum. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 disatu sisi dibuat untuk memenuhi tuntutan keadilan dalam masyarakat, tetapi di sisi lain

efektivitas penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 pada lingkungan peradilan masih dipertanyakan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksudnya adalah penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam tindak pidana pencurian ternak yang dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.

Analisis terhadap aspek hukum baik dari segi ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku mengenai penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan *restorative (restorative justice)* berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis).

Berdasarkan objek penelitian yang merupakan hukum positif, maka metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Sebagai suatu penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini dilakukan dengan menganalisis hukum baik tertulis di dalam buku (*law as it writeen in the book*) maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law as it is decided by the judge through judicial process*) atau yang sering disebut dengan penelitian doktinal.

Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu “suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang”. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu “penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif”.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berkaitan dengan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam Peraturan Mahamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2012. Maka menurut Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arif Sidharta, Lembaga peradilan termasuk Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang penting dalam sistem huum Indonesia, karena fungsi putusan yang diterbitkan oleh lembaga peradilan pada hakikatnya melengkapi ketentuan-ketentuan hukum tertulis melalui pembentukan hukum dan penemuan hukum. Hakim melalui yurisprudensi mempunyai fungsi membuat hukum baru (*creation of new law*).

Meninjau keberadaan Peraturan Mahkamah Agung di dalam sistem norma hukum menurut teori Hans Kelsen, bahwa dengan diterbitkannya PERMA RI No.

2 tahun 2012 oleh Mahkamah Agung termasuk didalam sistem norma hukum di Indonesia yang senantiasa mengandung norma yang berasal dari norma yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, penerbitan perma ini didasarkan atas Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sepanjang peraturan tersebut didasarkan atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan, sesuai dengan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah melalui UU RI No. 5 tahun 2004 jo. UU RI No. 3 tahun 2009 yang berbunyi : “Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini”.

Selain itu, bersumber pada Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, mengamatkan bahwa: “Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dan khususnya hakim wajib menafsirkan undang-undang yang dianggap sudah tidak sesuai dengan keadaan sosial masyarakat saat ini agar setiap aturan dalam undang-undang dapat berfungsi secara efektif sebagai hukum yang hidup, karena kewajiban hakim tidak semata-mata menegakkan undang-undang, tetapi harus menemukan keadilan yang hidup di tengah-tengah masyarakat yang ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Penyesuaian nilai rupiah pada tindak pidana ringan pada Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 KUHPidana menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan oleh Mahkamah Agung sebagai sarana dan upaya untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum terhadap perkara pidana yang diadilinya. Tentu dalam hal ini hakim tetap mempertimbangkan berat ringannya perbuatan pelaku tindak pidana serta rasa keadilan di masyarakat. Selain itu, tindakan hakim dalam keputusannya pada kasus tindak pidana ringan turut memperhatikan rasa keadilan bagi para korban, yaitu melalui putusan hakim untuk mengganti kerugian oleh pelaku tindak pidana ringan kepada pihak korban dengan nilai atau jumlah kerugian yang sesuai dengan nilai objek perkara yang disidangkan.

PERMA No 2 Tahun 2012 dalam kaitannya dengan tindak pidana ringan mengatur tentang :

1. Aturan hukum mengenai penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda.

a. Batasan tindak pidana ringan

Tindak pidana ringan adalah suatu perbuatan pidana yang sifatnya ringan dan tidak terlalu membahayakan. Tindak pidana ringan yang dibahas disini adalah tindak pidana yang berkaitan dengan harta benda.

1) Batasan tindak pidana ringan menurut KUHP.

Kejahatan terhadap harta benda merupakan bentuk penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang lain (bukan milik petindak), kejahatan terhadap harta benda yang sifatnya ringan atau dapat dikatakan tindak pidana ringan dimuat dalam buku II KUHP yaitu 16, Pasal 364 (pencurian ringan), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 379 (penipuan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual), Pasal 407 (pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan)

2) Batasan tindak pidana ringan menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah merubah batasan dalam perkara-perkara tindak pidana ringan yang semula dibatasi minimal Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Batasan sebesar Rp 250,- merupakan batasan yang disusun berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 1960-an yang tentunya bila dikonversi dengan kondisi perekonomian Tahun 2000-an seperti sekarang ini sudah tidak relevan lagi. Ini terlihat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012, yaitu: kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan terhadap Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut diterangkan bahwa :

(1) Dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas.

(2) Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari RP. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP.

(3) Apabila terhadap terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan. Terhadap tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 proses pemeriksaannya dilakukan dengan Acara Pemeriksaan Cepat, seperti yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Itu artinya, tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tersebut terhadap pelakunya tidak dilakukan penahanan.

b. Aturan hukum mengenai jumlah denda

Aturan hukum dalam KUHP Pidana, denda adalah salah satu pidana pokok yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Pidana Denda dapat dipandang sebagai alternatif pidana pencabutan kemerdekaan. Untuk kejahatan, maksimumnya berkisar antara RP. 900,- sampai dengan RP. 150.000,-. Maksimum ancaman Pidana Denda sebesar RP. 150.000, untuk kejahatan itu pun hanya terdapat dalam dua Pasal saja, yaitu dalam Pasal 251 KUHP dan Pasal 403 KUHP. Untuk pelanggaran, denda maksimum berkisar antara RP. 225,- sampai dengan Rp. 75.000,-, namun yang terbanyak hanya terdapat untuk dua jenis pelanggaran saja yaitu yang terdapat dalam Pasal 568 dan Pasal 569 KUHP.

Aturan hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 juga mengatur tentang nominal uang terhadap pemberlakuan Pidana Denda yang dijelaskan dalam Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 yaitu : “tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali terhadap Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 303 bis ayat (1) dan ayat (2) dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

Seperti yang dijelaskan dalam isi pasal tersebut menyatakan bahwa apabila Hakim hendak memberlakukan Pidana Denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap Peraturan Mahkamah Agung ini nominal denda dalam KUHP dilipatgandakan menjadi 1000 (seribu) kali kecuali terhadap tindak pidana dalam pasal-pasal sebagai berikut:

1. Pasal 303 : Dengan hukuman penjara selama-lamanya sepuluh Tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah dihukum barang siapa dengan tidak berhak :

- (1) Menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi;
- (2) Sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu.

- (3) Turut main judi sebagai pencaharian
 - (2) Kalau sifersalah melakukan kejahatan itu dalam jabatannya, dapat ia dipecat dari jabatannya itu.
2. Pasal 303 bis : Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat Tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum :
- (1) Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan Pasal 303.
 - (2) Barang siapa turut main judi di jalan umum atau didekat jalan umum atau ditempat yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.
 - (3) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua Tahun, sejak ketetapan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam Tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah

Terdapat beberapa dasar pertimbangan diterbitkannya Perma No. 2 Tahun 2012 ini, antara lain bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP. Dalam salah satu konsideran dari Perma Nomor 2 Tahun 2012 juga menyatakan bahwa Perma ini tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim untuk memberikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.

Berbagai pandangan terhadap terbitnya Perma No. 2 Tahun 2012 bermunculan, bahkan Ketua Mahkamah Agung yang baru sempat menyatakan kebingunannya atas respon publik. Jika sebelumnya yang disebut tindak pencurian ringan yang nilainya kurang dari Rp. 250,-, dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012 diubah menjadi Rp. 2.500.000,-. Menurut tokoh hukum Adnan Buyung Nasution, hal ini merupakan terobosan yang cukup bagus dari Mahkamah Agung. Namun, langkah tersebut harus didorong langkah kongkrit. Adnan Buyung Nasution, selaku konsultan hukum menyatakan sikap Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 adalah respons yang terburu-buru atas bermunculannya kasus-kasus seperti nenek Minah, pencurian segenggam merica oleh seorang kakek, pencurian kartu perdana 10.000 oleh siswa SMP dan sebagainya.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 2 Tahun 2012 menuai pro kontra. Tentu saja pro-kontra itu tidak terlepas dari sisi pandang yang dijadikan pijakan. Perdebatan atas Perma No. 2 Tahun 2012 itu belakangan tampak mengarah pada latar belakang kelahiran Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebagaimana

dilansir sejumlah media, yakni upaya pemberian rasa keadilan bagi masyarakat terutama dalam penyelesaian perkara-perkara tindak pidana ringan (Tipiring).

Pemahaman terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 perlu juga disejalkan upaya pencerdasan publik mengenai tindak pidana ringan, karena tidak semua publik memahami apa-apa saja yang termasuk Tipiring. Secara teknis hukum yang dinamakan dengan Tipiring adalah suatu tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyak tujuh ribu lima ratus rupiah dan penghinaan ringan. Oleh sebab itu substansi Perma No. 2 Tahun 2012 itu sebenarnya bukan pada nilai rupiahnya, tetapi pada tindak pidana yang ancaman hukumnya paling lama 3 bulan dan itu yang tidak perlu ditahan.

Pro-kontra yang terjadi terhadap Perma No. 2 Tahun 2012 tentu akan bertemu simpulnya apabila telah membaca secara lengkap Perma dimaksud. Namun selain itu menarik untuk disimak bahwa penerbitan Perma No. 2 Tahun 2012 itu juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu system peradilan pidana.

Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Tipiring yang perlu mendapat perhatian meliputi Pasal 364, 373, 384, 407 dan 482 KUHP. Nilai denda yang tertera dalam pasal-pasal ini tidak pernah diubah negara dengan menaikkan nilai uang. Harifin berharap Perma ini dapat menjadi jembatan bagi para hakim sehingga mampu lebih cepat memberikan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi penyelesaian Tipiring sesuai dengan bobot pidananya. Perma ini juga ditujukan untuk menghindari masuknya perkara-perkara yang berpotensi mengganggu rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat dan secara tidak langsung akan membantu sistem peradilan pidana untuk bekerja lebih efektif dan efisien.

Upaya Mahkamah Agung melalui Perma No. 2 Tahun 2012 merupakan bagian dari reformasi peradilan pidana yang selama ini pengaturannya sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini dan merupakan upaya percepatan terhadap proses peradilan pidana. Namun, upaya tersebut seharusnya diimbangi dengan pengaturan perlindungan terhadap korban. Hal ini mengingat keberadaan korban tindak pidana selama ini luput dari keadilan dalam proses penanganan tindak pidana.

D. KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang alternatif penyelesaian *restoratif justice* dalam tindak pidana ringan diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah

Denda dalam KUHP dan sebagai tindak lanjut dari PERMA telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama Nomor 131/KMA/SKB/X/2012,; Nomor M.HH.-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restoratif Justice*).

Eksistensi *restoratif justice* dalam menyelesaikan tindak pidana ringan dalam proses peradilan pidana belum menjamin ditegakannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam hukum, sebab sekalipun dituntut dan diputuskan pengadilan namun sifatnya belum memberikan kewajiban bagi aparaturnya penegak hukum untuk menerapkannya. Penyelesaian kasus yang dikategorikan sebagai tindak pidana ringan dalam menilai suatu perkara tindak pidana tidak saja dinilai dari nilai barang atau uang yang menjadi objek perkara melainkan bagaimana caranya terdakwa dalam melakukan tindak pidana tersebut.

Pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 42/Pid.B/2022/PN Kis yang memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan sudah tepat sebab Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan melanggar Pasal 362 KUHP yang didalam dakwaan tersebut Terdakwa didakwa dengan tindak pidana pencurian rokok sebanyak 6 (enam) slop rokok dengan berbagai merk, namun didalam uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut Penuntut Umum tidak menjelaskan atau menguraikan secara detail atau rinci rokok apa saja yang telah diambil oleh Terdakwa dan berapa harga dari setiap rokok yang diambil oleh Terdakwa tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Kusno, *Diversi Sebagai Upaya Alternatif Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Oleh Anak*, UMM Press, Malang, 2019.
- Akub, Syukri, *Wawasan 'Due Process Of Law' Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Rangka Education, Yogyakarta, 2012..
- Anwar, Yesmil, *Saat Menuai Kejahatan: Sebuah Pendekatan Sosiokultural Kriminologi, Hukum*. UNPAD Press, Bandung, 2014.
- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2015
- Atmadja, Mochtar Kusuma, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, (Bandung: Alumni), 2012.
- Atmasasmitha, Romli, *Teori & Kapita Selekta Kriminologi*, Eresco, Bandung, 2012.
- Bawengan., Gerson W. *Hukum Pidana Di Dalam Teori dan Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2010

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Dirjodoswono, Soedjono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Prevention)*, Alumni: Bandung, 2013.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Adiana, Jakarta, 2011.
- Effendy, Marwan, *Pengaturan Integrated Criminal Justice System Di Dalam RUU KUHP*, Asosiasi Advokat Indonesia, Jakarta, 2014.
- Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Gunawan, T.J. *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Genta Press, Yogyakarta, 2015
- Pasaribu, A. S. ., Akhyar, A. ., & Purba, N. (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PECANDU DAN PENYALAHGUNA NARKOTIKA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 296/Pid.Sus/2021/PN.Kis). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 1-17. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.445>
- Arianto, A., Mustamam, M., & Marlina, M. (2023). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL (Studi di Kepolisian Resor Subulussalam). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 18-33. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.446>
- Sadewo, D. A., Purba, N., & Akhyar, A. . (2023). PENERAPAN SANKSI KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA BRIMOB YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ETIK KEPOLISIAN (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 34-49. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.447>.
- Siburian, M. R., Marzuki, M., & Putra, P. S. . (2023). RESTORATIF JUSTICE TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Di Polres Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 50-62. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.460>
- Sitepu, K. A. B., Lubis, Y. ., & Sahlepi, M. A. . (2023). PERAN PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DISERTAI DENGAN MUTILASI (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 63-76. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.448>
- Karim, A. S., Mustamam, M., & Purba, N. (2023). PENYELESAIAN PELANGGARAN KODE ETIK TERHADAP OKNUM ANGGOTA POLISI SATUAN LALU LINTAS YANG MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR (Studi Penelitian Bidang Profesi dan Pengamanan Polda Sumut). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 77-90. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.449>
- Harsa, A., Marzuki, M., & Purba, I. G. (2023). ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN RESTITUSI TERHADAP KORBAN LUKA BERAT DALAM TINDAK PIDANA LALU LINTAS JALAN RAYA (Studi Di Satuan Lalu Lintas

- Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 91-102. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.450>
- Nasution, A. . W., Lubis, Y. ., & Mukidi, M. (2023). ASPEK YURIDIS PROGRAM PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA NARKOTIKA DAN PSIKOTROPIKA PADA LEMBAGA PEMASYARATAKAN KELAS II B TEBING TINGGI. *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 103-114. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.451>
- Hermansyah, H., Mustamam, M., & Putra, P. S. . (2023). PERAN CYBER CRIME DITRESKRIMSUS KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 115-127. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.452>
- Canjaya, M. A. D., Lubis, Y. ., & Affan, I. . (2023). PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN DENGAN MODUS INVESTASI (Studi Di Kepolisian Resor Asahan). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 128-140. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.453>
- Haeykel, M., Danialsyah, D., & Purba, I. G. (2023). PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN YANG DILAKUKAN KARYAWAN TOKO EMAS (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.2284/Pid.B/2022/PN Mdn). *Jurnal Meta Hukum*, 2(3), 141-153. <https://doi.org/10.47652/jmh.v2i3.454>
- Lahagu, P. ., Ndraha, A. B. ., & Halawa, O. . (2023). PENGARUH EFIKASI DIRI TERHADAP PERENCANAAN KARIR PEGAWAI DENGAN MOTIVASI KARIR SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA KANTOR CAMAT MEDANG DERAS KABUPATEN BATU BARA. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 1-18. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.390>
- Muda, A. H. S. ., Lubis, M. Y. ., & Mustamam, M. (2023). ANALISIS YURIDIS PEMALSUAN DOKUMEN TANAH DI DELI SERDANG (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1871/Pid.B/2022/PN. Lbp). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(3), 19-33. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i3.391>
- Nst, V. F. H. . (2023). PENGARUH SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN TERHADAP TAMU HOTEL DI THE 7R RESTAURANT PADA ASEAN INTERNATIONAL HOTEL MEDAN. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 34-56. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i1.309>
- Nst, V. F. H. (2023). PENGARUH E-WOM TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DENGAN DIMEDIASI CITRA MEREK DAN KEPERCAYAAN MEREK PADA INDOMARET CABANG MANDALA BY PASS. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(2), 350-372. <https://doi.org/10.47652/metadata.v5i2.389>
- Nurita, C., Nst, V. F. H. ., Novita, R. ., & Lubis, D. . (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN



Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.6 No.1, Edisi Januari 2024

Published : 30-01-2024, Page : 295-307

BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.
<https://doi.org/10.47652/jhm.v1i2.306>

Ammar, D. ., Danialsyah, D., Lubis, M. F. R. ., Purba, A. R. ., & Nst, V. F. H. (2023). PELAKSANAAN PEMBERIAN MARGA DALAM SISTEM PERKAWINAN ETNIK MANDAILING (Studi di Lembaga Adat Budaya Mandailing Medan). *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 2(1), 68-79.